

KEWASPADAAN DINI

2020

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 71, BD.2020/NO.71

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes, perlu meningkatkan kewaspadaan dini; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Kewaspadaan Dini di Daerah, kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, forum kewaspadaan dini masyarakat, pelaksanaan forum kewaspadaan dini masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
 - 10 hlm